



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada :

1. Nama : **TARBIYATUL ATFAL**
2. Nomor Statistik PAUDQu : **4 0 2 2 3 6 0 3 0 3 8 3**
3. Alamat :
 - Jalan : Kp. Kebon Rt.002/001
 - Kel./Desa : Rancaiyuh
 - Kecamatan : Panongan
 - Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2018
5. Masa Berlaku : s/d 28 Januari 2026
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 26 Januari 2021

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang



DEDI MAHFUDIN